

## **BAB III**

### **PROFIL KSU BMT “UMMAT SEJAHTERA ABADI”**

#### **A. Sejarah Berdirinya**

Berawal dari sebuah pelatihan Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan (MHMMD) pada tahun 2006 yang diselenggarakan oleh PP.LPNU bekerjasama dengan ICMI, dengan peserta 5 orang per kabupaten. Lembaga NU dan Badan Otonomnya serta pesantren se-Jawa Tengah mengadakan pelatihan tersebut dengan diketuai oleh Abdul Ghofur Rozin (putra dari KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahmudz Kajen Pati Jawa Tengah). Dari pelatihan tersebut terbentuklah alumni MHMMD yang kemudian pada tahun 2007 melakukan serangkaian tindak lanjut, dimulai dari pelatihan kewirausahaan, pelatihan pendirian BMT sampai pelatihan manajer BMT BUS Lasem, dan juga Bank Syari'ah milik K.H M.A Sahal Mahfudz Pati yaitu BRR Syari'ah Arta Mas Abadi dengan komisarisnya Mas Faruq yang juga teman satu angkatan MHMMD (Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan) yang menjadi fasilitator pelatihan lanjutnya sampai sekarang.

Seiring dengan seleksi alam, dari 5 orang per kabupaten alumni pelatihan ini hanya 4 orang yang terlibat proses pendiriannya. Dan sampai pada tahap-tahap akhir tinggal 2 orang yang intens mendampingi pendirian. Dari 2 personil inilah yang akhirnya sebagai perintis dan pendiri BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara yaitu Drs. Mustaqim Umar, MM yang kemudian didaulat menjadi Ketua dan M.

Jauharuddin, S.Sos.I sebagai Manajernya setelah melalui perekrutan anggota pendiri. Akhirnya, BMT Ummat Sejahtera Abadi berhasil didirikan dengan mendapat badan hukum tanggal 25 Oktober 2007 dengan beroperasi secara resmi tanggal 12 Desember 2007. Yang berpusat di alamat Jl. Wakhid Hasyim No.133 Jepara.

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga mikro yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga terbentuklah KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi dengan memanfaatkan peluang yang ada dari masyarakat yang cenderung menyukai kredit.<sup>58</sup>

Modal awal berdirinya KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dari anggota pendiri yaitu masyarakat umum yang berjumlah 26 orang. Dari dana yang berupa simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000,- per orang dan dari simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- per orang. Dan sampai sekarang jumlah modal sebesar Rp. 42.985.000,- dari SHU (sisa hasil usaha) per Mei 2011. Jumlah anggota *bait' bitsaman ajil* 240 orang pada tahun 2010. Dan keuntungan sampai tahun 2010 sebesar Rp. 1.716.265.000,-.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak M. Jauharuddin, S.Sos.I, Manager KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, pada tanggal 4 April 2011

## B. Tujuan, Visi, dan Misi

Setiap organisasi atau perusahaan mana pun pasti memiliki tujuan serta visi dan misi, sehingga dengan tujuan, visi dan misi yang dimiliki, maka perkembangan dapat terarah. Begitu juga dengan KSU BMT "Ummat Sejahtera Abadi", mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan KSU BMT "Ummat Sejahtera Abadi" itu sendiri. Ada pun yang menjadi tujuannya, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota,
2. Membantu sektor perekonomian terutama usaha kecil mikro dan menyediakan lapangan kerja serta pengembangan sumber daya manusia,
3. Meningkatkan semangat gotong royong sesuai yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33.

Kemudian yang menjadi visi dan misi dari KSU BMT "Ummat Sejahtera Abadi" ini adalah, visi *"menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sebagai mitra terpercaya dan terdepan dalam bermuamalah yang mampu menghantarkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup serta nilai kehidupan anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah"*. Sedangkan misinya adalah :

1. Melakukan jasa layanan penguatan modal dan pembiayaan kebutuhan anggota dan calon anggota,
2. Melakukan jasa perencanaan keuangan anggota dan calon anggota melalui produk-produk simpanan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah,

3. Melakukan gerakan dakwah dan keagamaan melalui kegiatan ekonomi syari'ah,
4. Partisipasi aktif dalam membangun masyarakat menjadi produktif,
5. Partisipasi aktif dalam menyejahterakan dan meningkatkan sumber daya masyarakat.

### **C. Struktur Organisasi**

#### **❖ Susunan Pengurus**

- a) Ketua : Drs. H. Mustaqim Umar, MM
- b) Sekretaris : H. Moh Ahris As
- c) Bendahara : Dra. Siti Juhariyanti

#### **❖ Susunan Pengawas**

- a) Ketua : Sukardi, S.Pd
- b) Anggota : M. Kholil, S.Ag
- c) Anggota : Dosan Rif'i MA

#### **❖ Dewan Pengawas Syari'ah**

- a) Ketua : Ustad Ahmad Muzakky
- b) Anggota : Usrad Ahmad Syahil

#### **❖ Manager** : M. Jauharuddin, S.Sos.I

#### **❖ Administrasi** : Khidmiyah, SE (Manager Cabang)

: Mariya Ulfa, SE

: Siti Fatmawati, SE

- ❖ **Marketing** : Nur Rohmat, S.H.I (Manager Cabang)  
: Ismail Isna Umar  
: Luthfiyah
- ❖ **Jumlah Anggota Pendiri** : 26 Orang
- ❖ **Jumlah Anggota Biasa** : 1300 Orang
- ❖ **Jumlah Kantor Kas** : 2 Kantor Kas

1. Jl. Ratu Kalinyamat No. 01 Mantingan Tahunan Jepara
2. Jl. Raya Ngabul-Batealit (Ds. Mindahan 3/1) Batealit Jepara<sup>59</sup>

#### **D. Produk-produk (Simpanan dan Pembiayaan)**

Ada beberapa produk atau pun layanan yang di miliki oleh BMT "Ummat Sejahtera Abadi Jepara" yaitu berupa simpanan dan pembiayaan.

##### **1. Produk Simpanan**

Adapun produk simpanan yang dimilikinya, adalah sebagai berikut :

###### **a. Si SELA (Simpanan Sejahtera Lancar)**

Persiapan sejak dini merupakan langkah bijaksana mewujudkan kebahagiaan, jangan sampai kejadian yang tak terduga membuat rencana anda jadi tertunda.

Si SELA (Simpanan Sejahtera Lancar) membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana. Pembukaan rekening awal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya Rp. 5.000,- dan dapat

---

<sup>59</sup> Dokumen KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara

diambil kapanpun. Kapan pun membutuhkan penarikan, BMT siap melayani.

Dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad *wadi'ah yadlomanah* dan *mudharabah* dengan memberikan keuntungan bagi anda dengan nisbah 30% : 70% atau setara dengan kisaran jasa  $\pm 0,7\%$  per bulan. Tidak ada potongan biaya dari Si SELA dan bagi hasil yang diberikan bebas riba.

b. Si RAKA (Simpanan Sejahtera Berjangka)

Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada kami, investasi jangka panjang anda kami jamin dengan sempurna. Si RAKA (Simpanan Sejahtera Berjangka) merupakan pilihan tepat untuk mendapatkan manfaat yang besar. Si RAKA dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan minimal sebesar Rp. 1.000.000,-.

Dengan prinsip bagi hasil yang kompetitif menggunakan akad *wadi'ah yadlomanah* dan *mudharabah* memberikan keuntungan bagi anda dengan nisbah sebagai berikut :

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Nisbah</b>	<b>Kisaran Jasa</b>
1 bulan	35% : 65%	$\pm 0,8\%$
3 bulan	40% : 60%	$\pm 0,9\%$
6 bulan	45% : 55%	$\pm 0,1\%$
12 bulan	50% : 50%	$\pm 1,2\%$
18 bulan	55% : 45%	$\pm 1,3\%$
24 bulan	60% : 40%	$\pm 1,4\%$

Tidak ada potongan biaya dari si RAKA dan bagi hasil yang diberikan bebas riba.

c. Si RADIK (Simpanan Sejahtera Pendidikan)

Mari menggapai masa depan gemilang menjadi anggota Si RADIK. Anda bisa merencanakan biaya pendidikan putra putri anda sejak lahir sampai perguruan tinggi. Ketentuan setoran per bulan kelas A besar setoran Rp. 100.000,- sedangkan kelas B besar setoran Rp. 50.000,- dan kelas C besar setoran Rp. 25.000,-.

d. Si WAKA (Simpanan Siswa Sekolah)

Sekolah mengemban tanggung jawab yang mulia untuk mempersiapkan generasi yang handal demi masa depan. Dengan simpanan sekolah kami mengajak bapak/ibu Guru mewujudkan generasi yang mampu menatap masa depan. Tidak ada batasan jumlah minimal simpanan dari para siswa. Dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* yang memberikan keuntungan bagi sekolah dengan nisbah 40% : 60% atau setara dengan  $\pm 0,9\%$  per bulan.

e. Si HARYA (Simpanan Hari Raya)

Si HARYA merupakan produk dari KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi dengan menggunakan akad *mudharabah* yang siap menampung dana simpanan hari raya anda, yaitu simpanan yang setiap saat dapat anda setorkan dan pengambilannya 1 (satu) tahun sekali yaitu minimal 1 (satu) bulan menjelang hari raya Idul Fitri. Sehingga saat menjelang hari raya

anda tidak perlu bingung mencari dana. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan seterusnya minimal Rp. 5.000,-. Dengan prinsip bagi hasil 35% : 65%.

Dengan keistimewaan yaitu anggota akan mendapatkan bonus berupa bingkisan barang untuk setiap penarikan dana menjelang hari raya idul fitri. Dihitung berdasarkan besar kecilnya saldo rata-rata harian.

f. Si SENA (Simpanan Sejahtera Rencana)

Si SENA merupakan salah satu produk simpanan di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi yang menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil dimana pihak yang memiliki dana (penyimpan) disebut *shahibul maal* mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT sebagai *mudharib*, dan atas manfaat dana tersebut, keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan nisbah 50 : 50 per bulan.

Setoran dilakukan setiap bulan dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, si SENA hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Dengan keistimewaan dapat dijadikan jaminan pembiayaan sebesar 80% dana yang pernah disimpan. Table perkiraan si SENA : <sup>60</sup>

No	Criteria	Setoran perbulan	Saldo akhir / uang yang diterima		
			JW 5 thn	JW 4 thn	JW 3 thn
1	No	100.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000
2	Si Sena 2	200.000	16.000.000	12.000.000	8.000.000

<sup>60</sup> Brosur KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara

3	Si Sena 3	300.000	24.000.000	18.000.000	12.000.000
4	Si Sena 4	400.000	32.000.000	24.000.000	16.000.000
5	Si Sena 5	500.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000
6	Si Sena 10	1.000.000	80.000.000	60.000.000	40.000.000
7	Si Sena 15	1.500.000	120.000.000	90.000.000	60.000.000
8	Si Sena 20	2.000.000	160.000.000	120.00.000	80.000.000
9	Si Sena 25	2.500.000	200.000.000	150.000.000	100.000.000
10	Si Sena 30	3.000.000	240.000.000	180.000.000	120.000.000

## 2. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan yang dimilikinya adalah sebagai berikut :

### a. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)

Adalah pembiayaan modal sepenuhnya sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. Pertama kali mengajukan pembiayaan dan setelah dilaksanakan akad kemudian adanya kesepakatan bersama mengenai bagi hasil. Sebagai contoh kesepakatan 70% : 30%. Untuk calon anggota 70% dan untuk BMT 30%.

### b. Pembiayaan *musyarakah* (penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam usaha manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan di bagi menurut proses penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungannya dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama. Bisa berupa 60% : 40%. Untuk calon anggota 60% dan BMT 30%.

c. Pembiayaan *murabahah* (jual beli dengan cara pembayaran jatuh tempo)

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. Jual beli dengan cara pembayarannya jatuh tempo. Jangka atau jatuh temponya 3 bulan dan maksimal 4 bulan.

d. Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* (jual beli dengan cara mengangsur/mencicil)

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dengan cara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh pengguna jasa sejumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama. Jual beli dengan mengambil keuntungan. Contohnya BMT membeli tv seharga Rp. 1.000.000 kemudian dijual kepada calon anggota dengan harga Rp. 1.2000.000. Selisih harga itulah yang menjadi keuntungan BMT setelah disepakati bersama oleh calon anggota.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Titik selaku kasir KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, pada tanggal 18 Mei 2011

**E. Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.**

*Bai' bitsaman ajil* merupakan produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara. Syarat dan rukun *bai' bitsaman ajil* adalah sebagai berikut :

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjual belikan
- c) Adanya akad.

Prosedur pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yaitu :

1. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Ummat Sejahtera Abadi, untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan,
2. BMT Ummat Sejahtera Abadi memberikan syarat-syarat dan ketentuan bersama yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut :
  - a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
  - b) Fotocopy KTP suami dan istri atau wali,
  - c) Fotocopy KSK/KK,
  - d) Fotocopy rekening listrik,
  - e) Fotocopy jaminan (berupa BPKB, sertifikat tanah, emas),
  - f) Fotocopy legalitas bagi badan usaha,
  - g) Menjadi anggota atau mitra usaha,
  - h) Membuka rekening tabungan,

- i) Bersedia di survey.
3. Kemudian pihak marketing atau customer servis mengadakan survey kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan,
4. Setelah di rekomendasikan oleh marketing, kemudian dilanjutkan rapat komite membahas mengenai pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota,
5. Apabila permohonan pembiayaan diterima, kemudian calon anggota dan pihak BMT melaksanakan akad dengan catatan calon anggota melaksanakan administrasi di awal yaitu :
  - Biaya administrasi 2% dari total pembiayaan seluruhnya
  - Materai 1 lembar
  - Simpanan si Sela.
6. Setelah itu calon anggota menerima pembiayaan yang telah diajukan untuk pembelian barang sesuai yang diinginkan.

Penerapan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *akid*.

Yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akad *bai' bitsaman ajil* adalah pihak pertama selaku KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi, dan pihak kedua selaku calon anggota.

b. *Aqad*

Pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* dimulai dengan membaca Bismillah dan Syahadat. Kedua belah pihak memiliki kesadaran dan memahami seluruh isi dari akad *bai' bitsaman ajil*. Pihak pertama memberikan pembiayaan kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju untuk membayar biaya yang timbul dari akad *bai' bitsaman ajil*, yaitu berupa biaya administrasi, penggantian materai, dan biaya simpanan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad *bai' bitsaman ajil* ketika pihak kedua mengembalikan seluruh sisa pembiayaan kepada pihak pertama. Apabila pihak kedua berhenti mengangsur maka pihak pertama berhak untuk melakukan penagihan dengan cara langsung mendatangi tempat tinggal atau dengan cara tidak langsung yaitu memberikan surat tembusan kepada camat atau atasan pihak kedua.

c. Barang (*Ma'qud alaih*).

Barang yang diperjual belikan dalam *bai' bitsaman ajil* tidak dijelaskan dalam perjanjian *bai' bitsaman ajil*, karena dalam pelaksanaannya setelah akad pihak BMT memberikan pembiayaan yang berupa uang. Kebanyakan nasabah hanya mengatakan pembiayaan tersebut untuk pembelian barang kebutuhan (misalnya pembelian laptop, motor, ataupun barang elektronik). Dari pihak BMT tidak mengetahui tentang wujud barang yang dibeli oleh calon anggota dan tidak diketahui secara jelas terhadap barang yang akan dibeli oleh calon anggota. Selain

itu pihak BMT tidak melakukan pengawasan terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh calon anggota. Dan juga tidak adanya surat kuasa dari BMT kepada calon anggota untuk pembelian suatu barang.

d. Jaminan.

Sebagai bagian dari akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, pihak kedua menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan (mobil atau motor), emas, dan bisa juga berupa sertifikat tanah atau barang yang mempunyai nilai.

e. Adanya survey (pengawasan dan pemeriksaan) dalam hal pengajuan pembiayaan.

Pihak pertama berhak atas pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan sendiri ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pertama untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak kedua dengan tegas menyatakan bersedia memberikan setiap keterangan sebenarnya yang diperlukan oleh pihak pertama atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh pihak pertama terutama mengenai kebijakan pemberian pembiayaan yang dimaksud. Dan mengenai surat-surat yang dipakai oleh pihak kedua sebagai obyek penjamin, seperti kebenaran akan keaslian surat-surat tersebut dan pihak kedua dengan alasan apapun tidak

akan berupaya, merekayasa untuk menerbitkan surat-surat tersebut kembali.

f. Kemacetan angsuran atau kelalaian.

Apabila pihak kedua lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, maka pihak kedua wajib atas biayanya sendiri menyerahkan obyek akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ini kepada pihak pertama segera setelah diminta pihak pertama.

Pihak pertama dengan ini sepanjang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak kedua untuk mengambil alih kepemilikan) atas obyek jaminan dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasainya jika perlu lewat prosedur hukum yang berlaku.<sup>62</sup>

Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang dilakukan di BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Sehingga dalam praktek pembiayaan *bai' bitsaman ajil* di BMT Ummat Sejahtera Abadi setelah melaksanakan akad dengan calon anggota, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan calon anggota. pembiayaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon anggota dengan cara membelikan suatu barang, hal ini sudah bukan menjadi urusan dari pihak BMT lagi. Pihak BMT Ummat Sejahtera

---

<sup>62</sup> Berkas perjanjian akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil* KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

Abadi hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara BMT dan nasabah.

Penggunaan dana oleh calon anggota dilakukan setelah akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dilakukan. Dan dalam hal ini, menggunakan ucapan secara lisan dan tertulis dari pihak BMT Ummat Sejahtera Abadi kepada calon anggota untuk menggunakan dana tersebut sesuai yang diinginkan. Tidak ada penggunaan media *wakalah* yang tertulis dalam surat pelimpahan kekuasaan dari pihak BMT kepada calon anggota dalam hal pembelian barang.

Penentuan margin atau keuntungan di BMT Ummat Sejahtera Abadi ditentukan dalam bentuk persentase, dimana margin yang ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dilihat berdasarkan kemampuan calon anggota, tapi pada umumnya setara dengan 2% - 2,5% per bulan untuk jangka waktu pembiayaan 12, ataupun 24 bulan.<sup>63</sup>

Sebuah contoh tuan Mahmudi mengajukan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* di BMT Ummat Sejahtera Abadi. Setelah pembiayaan disetujui kemudian terjadilah akad diantara kedua belah pihak.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak M. Jauharuddin, S.Sos.I, Manager KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, pada tanggal 16 April 2011

Dengan pembiayaan Rp. 6.000.000, serta biaya administrasi di awal :

- Biaya administrasi 2% dari total pembiayaan : Rp. 120.000
- Materai 1 lembar : Rp. 7.000
- Simpanan si Sela : Rp. 13.000  
Rp. 140.000
- Akad : *bai' bitsaman ajil*
- Harga pokok pembiayaan : Rp. 6.000.000
- Jangka waktu pembayaran : 24 (dua puluh empat ) bulan
- Margin : 2% per bulan
- Angsuran pokok :  $\frac{\text{Rp. 6.000.000}}{24 \text{ bulan}} = \text{Rp. 250.000}$
- Margin :  $2\% \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 120.000}$   
:  $\text{Rp. 120.000} \times 24 = \text{Rp. 2.880.000}$
- Rp. 120.000 (angsuran margin Rp.110.000 dan RP. 10.000 sebagai cadangan resiko)
- Jadi total margin Rp. 110.000 X 24 = Rp.2.640.000.
- Total semua pembiayaan Rp. 6.000.000  
Rp. 2.880.000  
RP. 8.880.000

Rincian angsuran pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang dilakukan di BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah sebagaimana yang tertera dalam table berikut ini :

Tabel angsuran akad *bai' bitsaman ajil*

<b>Periode Angsuran</b>	<b>Sisa Pembiayaan</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>Angsuran Margin</b>	<b>Jumlah</b>
1	8.510.000	250.000	120.000	370.000
2	8.140.000	250.000	120.000	370.000
3	7.770.000	250.000	120.000	370.000
4	7.400.000	250.000	120.000	370.000
5	7.030.000	250.000	120.000	370.000
6	6.660.000	250.000	120.000	370.000
7	6.290.000	250.000	120.000	370.000
8	5.920.000	250.000	120.000	370.000
9	5.550.000	250.000	120.000	370.000
10	5.180.000	250.000	120.000	370.000
11	4.810.000	250.000	120.000	370.000
12	4.440.000	250.000	120.000	370.000
13	4.070.000	250.000	120.000	370.000
14	3.700.000	250.000	120.000	370.000
15	3.330.000	250.000	120.000	370.000
16	2.960.000	250.000	120.000	370.000
17	2.590.000	250.000	120.000	370.000
18	2.220.000	250.000	120.000	370.000
19	1.850.000	250.000	120.000	370.000
20	1.480.000	250.000	120.000	370.000
21	1.111.000	250.000	120.000	370.000
22	740.000	250.000	120.000	370.000
23	370.000	250.000	120.000	370.000
24	0	250.000	120.000	370.000
<b>Jumlah</b>		<b>6.000.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>8.880.000</b>

Sumber : *Data Sekunder yang diolah*